



PENGARUH PEMBERIAN PROGRAM ASIMILASI BAGI NARAPIDANA RESIDIVIS PADA SAAT PANDEMI COVID-19

Novrianza, Mitro Subroto
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Penyebaran virus covid-19 menjadi kekhawatiran bagi Lembaga Pemasarakatan yang mengalami kondisi overcrowded. Berdasarkan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020, yang menguraikan tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti sebelum pembebasan, dan cuti bersyarat kepada narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Dari hal tersebut permasalahan yang diambil dari penelitian ini yakni bagaimana pengaruh pemberian program asimilasi narapidana saat pandemi covid-19 terhadap pengulangan tindak pidana. Masih adanya narapidana yang melanggar program asimilasi covid-19 yakni melakukan pengulangan tindak pidana kembali dikarenakan oleh factor internal maupun eksternal. Berdasarkan hasil penelitian peran PK Bapas sangat diperlukan dalam melakukan pembimbingan dan pengawasan secara ketat yakni dengan melakukan percakapan melalui media daring (video call), memberikan sosialisasi terhadap keluarga yang menjadi penjamin, melibatkan aparat terkait, dan melakukan kunjungan langsung ke kediaman narapidana yang sedang menjalani program asimilasi.

Kata Kunci : Narapidana, Pandemi Covid-19, Asimilasi.

PENDAHULUAN

Pemasarakatan merupakan suatu sistem bentuk pemidanaan yang semulanya merupakan sistem kepenjaraan namun berubah menjadi suatu bentuk kegiatan pembinaan dengan mengedepankan reintegrasi sosial. Konsep fungsi pemidanaan tidak lagi sekadar menjadi penjaraan kemudian berkembang menjadi usulan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana di Sistem Pemasarakatan Indonesia. Tujuan pemasarakatan sendiri agar, seseorang yang pernah melakukan kejahatan akan sadar dan dapat berperan sebagai masyarakat yang menjalani hidup secara wajar dan normal menjadi masyarakat yang lebih baik dan mempunyai tanggung jawab. Seseorang yang sedang tersesat pada akhirnya akan selalu bertobat dan mempunyai harapan, dapat menjadi pelajaran hidup dari sistem pembinaan yang telah di alaminya, maka diperlukan upaya untuk memulihkan kembali

agar menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulain perbuatan yang telah melanggar hukum sehingga dapat menjadi manusia yang seutuhnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan bagi narapidana dan siswa pemasyarakatan sebagai upaya membentuk narapidana agar menyesali perbuatannya dan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, berusaha untuk memperbaiki diri, dan mempunyai komitmen untuk tidak terjerumus kepada pelanggaran tidak pidana. Sehingga ketika kembali kedalam masyarakat di terima dengan baik, menjadi manusia yang aktif dan menjalani kehidupan yang semestinya sebagai warga negara, memperluas hubungan dengan masyarakat dan kembali memperoleh hak menjadi masyarakat yang tidak di kekang dan bertanggungjawab. Adanya peraturan tersebut, maka Lembaga Pemasyarakatan mempunyai dasar hukum yang kuat dalam menjalani pembinaan terhadap narapidana. Dengan adanya program pembinaan kemandirian keterampilan kerja diharapkan narapidana dapat sadar akan kesalahan yang telah diperbuat dan dapat menyesali perbuatannya sehingga ada keinginan untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran penting dalam melakukan pembinaan kemandirian dan bekal kepada narapidana agar sebelum kembali ke masyarakat sudah memiliki ilmu tentang kegiatan kerja sehingga tidak harus melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat kembali ke jalan yang lurus. Narapidana juga dapat berperan aktif dalam pertumbuhan ekonomi, baik itu di Lapas maupun setelah keluar dari Lapas. Kesejahteraan warga binaan di lapas dapat ditingkatkan melalui program pelatihan dan pembinaan yang tepat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, tahapan pembinaan yang diberikan kepada narapidana untuk pembinaan dan pembinaannya dibagi menjadi tiga (tiga) tahap: pembinaan tahap pertama (Pasal 9 ayat 1.) Lembaga Pemasyarakatan memberikan Pelepasan Bersyarat (PB). instruksi (Bapas). Pembangunan tahap lanjutan adalah tahap kedua (ayat 9 Pasal 9). (2). Dari akhir tahap pertama pembangunan sampai tahap pidana, instruksi ini diberikan. Pembinaan masih di lapas, dan pemantauan saat ini dalam tahap pengamanan sedang. Tahap ketiga, Pembinaan tahap akhir (Pasal 9 ayat (3)) pada tahap ini berlangsung dari akhir tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 masa pidana. Pada tahap ini juga tingkat kewaspadaan sudah memasuki batas minimum security, artinya terpidana sudah masuk fase asimilasi. Kemudian, selanjutnya narapidana juga akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat.

Awal tahun 2020 merupakan tahun yang menjadi kekhawatiran bagi masyarakat seluruh dunia dengan kasus penyebaran virus yang berbahaya yakni Covid-19 atau Coronavirus, yang mana virus ini juga ikut merebak ke Indonesia. Virus ini dikatakan berbahaya karena memiliki tingkat resiko penularan yang tinggi yang dapat menyebabkan kematian. Dengan adanya fenomena ini, pemerintah mengambil langkah awal dalam menanggapi kasus Virus Covid-19 yaitu dengan mencegah pertemuan massal, mengendalikan setiap kegiatan pertemuan publik, memantau dan mendeteksi wabah serta melindungi keselamatan pribadi dan lainnya. Kemudian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga turut memberikan instruksi untuk membebaskan narapidana yang beresiko rendah yakni sebagai upaya untuk meminimalisir resiko jumlah penyebaran Covid19 di penjara, mengingat kondisi penjara yang telah mengalami overcrowded yang hampir terdapat di

seluruh dunia sehingga ini merupakan kondisi yang sangat rentan bagi kehidupan narapidana di Lapas dan Rutan. Sehubungan dengan pemasyarakatan, Hal ini berdampak pada penerapan rekomendasi Lembaga Pemasyarakatan terhadap narapidana. Sesuai arahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pemerintah Indonesia, mulai 31 Maret 2020 akan dilaksanakan program pembebasan massal bagi narapidana melalui hak asimilasi dan integrasi. Dalam rangka mencegah dan membatasi perkembangan COVID-19, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan No. 10 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pemberian Asimilasi dan Integrasi Hak Bagi Narapidana dan Anak.

Keresahan masyarakat diperparah dengan adanya tindakan kriminal yang dilakukan oleh narapidana, mengingat kondisi ekonomi yang tidak dapat diprediksi selama pandemi Covid-19, meningkatnya jumlah pengangguran, dan isu transisi ke era normal baru. yang telah diberikan hak asimilasi dan integrasi. Hal ini menunjukkan kebijakan pemerintah tidak sejalan dengan masyarakat, dikarenakan pemberian kebijakan ini dapat menciptakan resiko buruk terhadap keamanan dalam kehidupan masyarakat dikarenakan mereka beranggapan bahwa narapidana yang diberikan asimilasi tidak bisa dijamin untuk tidak kembali mengulangi perbuatan tindak pidana. Kembali merujuk terhadap narapidana yang mendapatkan asimilasi, setiap perbuatan pasti terkandung motif. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul Pengaruh pemberian program asimilasi bagi narapidana residivis pada saat pandemic covid-19

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian yaitu bagaimana pengaruh pemberian program asimilasi bagi narapidana residivis pada saat pandemic covid-19?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang melibatkan pengumpulan data untuk digunakan sebagai bahan data dan bersumpah pada angka-angka sebagai objek penelitian. Informasi yang dikumpulkan bersifat kualitatif. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk makalah, buku, dan publikasi lainnya.

PEMBAHASAN

Menurut World Health Organization (WHO), pada Maret 2020 Indonesia pertama kalinya mendapatkan beberapa korban yang ikut terpapar oleh Virus Covid-19 dan menetapkan bahwa Covid-19 telah berstatus pandemi serta akan menyebabkan penularan secara global. Sehingga pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 pada tanggal 13 Maret 2020 telah menetapkan bahwa Virus Covid-19 merupakan bencana non alam. Dari waktu ke waktu, bahwa penyebaran Virus Covid-19 semakin meningkat dan menimbulkan korban jiwa. Berbagai kebijakan pemerintah telah dilakukan dalam mengurangi tingkat penyebaran Covid-19. Hingga Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Sebelum Gratis, dan Cuti Bersyarat Bagi

Anak dan Narapidana Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 mengatur Pembebasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan memberlakukan pembatasan untuk menekan penyebaran Covid-19 dengan membebaskan narapidana sesuai Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti bersyarat. Hal ini didasarkan adanya kekhawatiran pemerintah terhadap penyebaran virus Covid-19 di ruang lingkup Lapas atas pertimbangan utama yaitu overcrowded yang bertentangan dengan kebijakan untuk melakukan penerapan Physical Distancing sebagai upaya untuk mencegah penularan Covid-19 Saat ini.

Berbagai penyebab overcrowded hunian di Lembaga Pemasyarakatan, karena faktor-faktor sebagai berikut:

- A. Adanya PP Nomor 99 Tahun 2012, perubahan kedua atas Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Pemasyarakatan, berisi ketentuan khusus tentang pemberian hak untuk tindak pidana khusus, seperti kejahatan korupsi, korupsi selama lima tahun, dan kejahatan.
- B. Adanya UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seharusnya untuk pemakai dikenakan pasal pemakai bukan pasal pengedar yang dikenakan diatas 5 (lima) tahun, sehingga bukan di pidana penjara yang dikenakan melainkan di rehabilitasi.
- C. Penahanan pra persidangan yang berlebihan terhadap kejahatan tindak pidana ringan akibat dari penentuan putusan hakim bahwa pemidanaan penjara akan memberikan efek jera terhadap pelaku.

Berdasarkan faktor-faktor diatas Lembaga Pemasyarakatan kemudian turut melaksanakan kebijakan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat Bagi Anak Dan Narapidana Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. Setelah menerapkan kebijakan tersebut, maka pada akhirnya terdapat pengurangan jumlah narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Indonesia telah menjamin hak-hak narapidana pada saat menjalani masa hukuman di Lapas sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Terkait dengan hak, beberapa diantaranya narapidana memiliki hak untuk melakukan Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas.

Mengingat situasi saat ini, Indonesia juga menghadapi dampak dari wabah COVID-19, sehingga pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyebaran virus di penjara. Oleh karena itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Keputusan Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pembebasan dan Asimilasi Narapidana dan Anak dalam Pangkat Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Covid-19 . Dalam Ketentuan Umum Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020, syarat-syarat pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi adalah sebagai berikut:

- a) Perilaku yang baik ditunjukkan dengan tidak adanya tindakan disipliner dalam 6 (enam) bulan terakhir.
- b) Narapidana aktif dalam mengikuti program pembinaan dengan baik.
- c) Telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana. Dalam pasal 4 tersebut bahwa narapidana yang akan melaksanakan asimilasi covid19 juga diwajibkan untuk melampirkan dokumen yang mana tertera dalam Pasal 5 ayat (1) Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020.

- Syarat Asimilasi Umum

Persyaratan dalam asimilasi secara umum ini terpenuhi oleh narapidana secara umum, yang mana syarat tersebut harus terpenuhi oleh narapidana dalam tindak kejahatan luar biasa ataupun narapidana tindak pelanggaran pidana umumnya. Sehingga syarat-syarat tersebut meliputi:

1. Berkelakuan Baik

Bagi narapidana yang akan menerima program asimilasi maka sebelumnya harus dinilai atas perilakunya selama di Lapas dengan baik dengan narapidana maupun dengan petugas di Lapas tersebut. Perilaku baik buruk narapidana itu akan berpengaruh terhadap pembinaan yang dijalaninya. Sehingga, hal ini sangat penting mengingat pada nantinya mereka akan melaksanakan program tersebut ditengah masyarakat. Hal ini dikarenakan terdapat dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 44 Ayat (2) tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi bahwa "Berkelakuan baik ialah dibuktikan dengan tidak terdaftar dalam buku register F dan melaksanakan segala program pembinaan dengan baik".

2. Aktif Mengikuti Program Pembinaan Dengan Baik

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembinaan Narapidana Masyarakat, "Masyarakat dan peserta didik ikut serta dalam pembinaan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku, serta kesehatan profesional, jasmani, dan rohaninya. rehabilitatif "Penyediaan program pengembangan kepribadian dan kemandirian bagi narapidana setelah pembebasan mereka sangat penting., namun peran ikut serta narapidana sangat diperlukan karena sebagai apapun program yang diberikan jika narapidana tidak mau mengikut program tersebut maka hasil yang didapatkan tidak maksimal dan tidak sesuai dengan harapan. Begitu pula dengan keterlibatan masyarakat, peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam mencapai keberhasilan tujuan dari Masyarakat. Yakni masyarakat merupakan tempat kembalinya narapidana untuk menjalani hidupnya. Dengan keterbukaan masyarakat dalam menerima narapidana dapat menumbuhkan kepercayaan diri narapidana untuk berintegrasi.

3. Telah Melaksanakan $\frac{1}{2}$ (setengah) Masa Pidana

Narapidana tidak selamanya terus menerus di Lapas dalam menjalani masa pidananya. Mereka juga memiliki kesempatan untuk bersosialisasi ditengah masyarakat yakni dengan menjalani $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidana disebut dengan Asimilasi.

4. Telah Membayar Lunas Denda Pengganti

Asimilasi diberikan dengan syarat narapidana telah membayar denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan, menurut Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2016. Kemudian, karena merupakan salah satu syarat. untuk asimilasi, kewajiban membayar denda penuh dan/atau uang pengganti dipengaruhi oleh Pasal 10 KUHP, yang menyatakan bahwa hukuman dianggap sebagai bagian dari delik pokok. Selanjutnya, Pasal 30 KUHP menetapkan jumlah denda, serta waktu yang dihabiskan di penjara sebagai pengganti denda. Asimilasi tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapuskan suatu hukuman bagi terpidana yang dipidana denda karena tidak membayar denda atau dipidana penjara, bukan denda akibat putusan pengadilan. Maka diketahui bahwa adanya alasan pemaaf dan pembeda yang diatur dalam KUHP yang diterapkan sebelum putusan pengadilan.

- Syarat Asimilasi Secara Khusus

Narapidana tertentu harus menyelesaikan standar asimilasi khusus (ekstra) di samping persyaratan asimilasi umum. Narapidana tertentu didefinisikan sebagai mereka yang telah melakukan kejahatan luar biasa, seperti terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, dan pelanggaran hak asasi manusia. Kejahatan tersebut dikatakan kejahatan luar biasa dikarenakan sangat merugikan negara maupun masyarakat dengan menyebabkan korban dalam skala besar, kepanikan, ketakutan atau kecemasan yang luar biasa di public. Cara memperoleh asimilasi, narapidana tertentu mendapatkan syarat yang lebih ketat dibandingkan dengan narapidana lainnya, yaitu:

Narapidana telah menjalani (dua per tiga) masa hukuman pidana. Pada pasal 22 Ayat (1) Peraturan pemerintah No 21 Tahun 2013 bahwa: narapidana yang melakukan pelanggaran tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor dll, maka dapat diberikan asimilasi jika telah memenuhi syarat

- Syarat tambahan bagi tindak pidana terorisme

Masih ada berbagai standar yang harus dipenuhi bagi tersangka terorisme. Persyaratan ini terkait dengan pengembangan kepribadian, dan masing-masing memiliki pemahaman radikal mereka sendiri. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2013 menyatakan sebagai berikut:

a) Telah selesai mengikuti program Deradikalisasi

Ini adalah program khusus untuk narapidana yang dituduh melakukan terorisme. menurut Pasal 1 Angka 9 Menteri. Peraturan Nomor 21 Tahun 2016. Program ini diperuntukkan bagi narapidana yang didakwa melakukan terorisme oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

- b) Menyatakan Ikrar Kesetiaan Tertulis kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Bagi Narapidana Terorisme Kebangsaan Indonesia Teroris yang ingin berasimilasi harus menandatangani janji setia secara tertulis kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia jika program deradikalisasi dilakukan. Sehingga dengan ikrar ini diharapkan narapidana benar-benar paham akan makna dari ikrar tersebut dan merubah pola pikir narapidana yang awalnya memiliki paham radikal dan sekarang memiliki paham Pancasila.
- c) Narapidana Terorisme Asing Menandatangani Janji Tertulis untuk Tidak Mengulangi Tindak Pidana Terorisme Teroris asing, seperti halnya teroris Indonesia, harus membuat janji resmi untuk tidak melakukan aksi terorisme lagi.

Terdapat beberapa factor yang menyebabkan narapidana melakukan pengulangan tindak pidana kembali pada saat menjalani program asimiliasi pada saat pandemic covid-19, yaitu:

Faktor Eksternal

1. Faktor Ekonomi

Faktor ini merupakan faktor yang paling sering menjadi alasan bagi warga negara Indonesia yang memiliki tingkat finansial kebawah melakukan tindak pidana. Dengan adanya kebijakan PSBB membuat seluruh sektor ekonomi semakin mengalami penurunan, perusahaan-perusahaan yang pada awalnya memiliki banyak karyawan semakin mengalami penyusutan 47 dari hasil yang didapatkan sehingga mengalami gulung tikar yang berimbas terhadap karyawan berujung pada kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK). Sehingga sebagian masyarakat Indonesia tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran. Hubungan dengan narapidana yang sedang menjalani asimiliasi, mereka pada saat keluar dari Lapas akan mendapatkan suatu gambaran nyata bahwa kehidupan selama mereka dibebaskan jauh berbeda, mereka akan kesulitan mendapatkan pekerjaan ditambah dengan latar belakang mereka masih sebagai narapidana, jika ingin memulai suatu usaha mereka akan membutuhkan modal yang cukup banyak kemudian bagi mereka yang tidak sanggup dengan realita yang mereka hadapi pada akhirnya mereka menemukan pilihan untuk melakukan tindak pidana kembali untuk mendapatkan hasil dengan jalan yang cepat dan instan.

2. Minim Keterampilan

Narapidana dengan minim keterampilan akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan maupun penghasilan demi mencukupi kebutuhan pribadi maupun

kebutuhan keluarganya. Hal ini terkadang disebabkan pembinaan di Lapas tidak berjalan dengan optimal sehingga narapidana sulit untuk mendapatkan program pembinaan secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain seperti:

- a. Overcapacity
- b. Kurangnya anggaran
- c. Masih kurangnya SDM dalam memberikan pembinaan bagi setiap narapidana
- d. Faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai
- e. Kurangnya antusias dari narapidana yang diberikan program asimilasi.

3. Stigma masyarakat

Dalam konsep ini dikenal sebagai labelling, mantan narapidana yang kembali berbaur ditengah masyarakat tidak akan terlepas dengan labelling. Labelling terhadap narapidana terjadi melalui perbuatan maupun ucapan yang diberikan terhadap mantan narapidana tersebut. Sering bagi mantan narapidana menganggap mereka akan terus di stigma atau di cap oleh seseorang sehingga mengakibatkan munculnya rasa pesimis dan enggan untuk berinteraksi dengan baik Hal tersebut membuat masyarakat mempertimbangkan untuk mempekerjakan mereka atau misalnya memberikan modal usaha kepada mereka untuk kembali memulai kehidupan baru dikarenakan masih khawatir dengan kejiwaan mereka seperti itu yang mengkhawatirkan mantan narapidana kembali mengulangi tindak pidana.

4. Faktor Lingkungan

Salah satu faktor yang juga memiliki pengaruh besar terhadap seseorang melakukan tindak pidana yakni dikarenakan oleh faktor lingkungan, lingkungan yang buruk dapat membuat lingkungan tersebut rawan akan kejahatan. Dan narapidana yang ketika dihadapkan dunia luar kembali setelah lama di Lapas jika masih ikut bergaul dengan teman sebelumnya atau menempati sebuah lingkungan yang rawan akan kejahatan tidak menutup kemungkinan untuk kembali berulah atau mengulangi tindak pidananya kembali. Seperti, terdapat pada narapidana dengan tindak kasus narkoba yang melihat temannya menggunakan narkoba dan menerima ajakan temannya kembali sehingga, hal ini yang menyebabkan narapidana mengulangi perbuatan tindak pidana kembali

Faktor Internal

Faktor Intrinsik

Pada dasarnya pasti terdapat manusia memiliki kejiwaan yang tidak bisa diubah atau tetap melakukan perbuatan yang meresahkan walaupun tau apa resiko yang akan di hadapinya. Kemudian setiap manusia pun memiliki cara untuk mengontrol dirinya, dikarenakan memiliki tingkat toleransi terhadap pengendalian diri sendiri yang berbeda pula. Seseorang yang memiliki tingkat control diri yang rendah, ia akan sangat mudah

untuk dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitarnya sehingga hal tersebut menyebabkan mantan narapidana kembali melakukan pengulangan tindak pidana. Melihat pengaruh yang ditimbulkan, pembebasan narapidana seperti asimilasi covid, jangan hanya difokuskan untuk pencegahan penyebaran covid-19 di ruang lingkup Lapas, melainkan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan itu sendiri agar narapidana yang sedang menjalankan program asimilasi menjadi lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana kembali. Kemudian dari segi keimanan, perbuatan jahat hanya dilakukan oleh seseorang yang kurang memiliki keimanan, seseorang yang memiliki tingkat keimanan ke bawah dipastikan sulit untuk mengontrol dirinya karena tidak dapat membedakan mana perbuatan baik ataupun perbuatan yang buruk.

Terkait dengan penerapan kebijakan, hal ini memunculkan pro kontra dari pihak masyarakat yakni masyarakat yang ikut merasakan saat mengetahui bahwa terdapat tetangga mereka yang diberikan program asimilasi dengan cara dirumahkan namun kembali melakukan pengulangan tindak pidana. Mereka juga banyak yang menilai bahwa kebijakan ini akan menimbulkan keresahan ditengah masyarakat dikarenakan narapidana yang telah dibebaskan nantinya dikhawatirkan akan kembali melakukan pengulangan tindak pidana. Pemerintah melarang melakukan segala kegiatan atau aktivitas di ruang lingkup kerja diluar yang mana pada akhirnya sebagian masyarakat mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena perusahaan mengalami kebangkrutan dan akhirnya gulung tikar. Sehingga hal ini yang menjadi alasan masyarakat kontra dengan kebijakan yang dikeluarkan karena hanya akan menambah tingkat jumlah kriminalitas semakin mengalami peningkatan.

Dalam menjalankan tugasnya pihak lapas tidak hanya menjalankan perannya sendiri melainkan dengan bantuan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK Bapas) yang mana memiliki peranan yang cukup penting dalam memberikan suatu bimbingan dan pengawasan kepada narapidana yang sedang menjalankan asimilasi selama pandemi covid-19 agar tidak kembali mengulangi tindak pidana dan dapat diterima kembali ditengah masyarakat. Hal ini terdapat dalam Permenkumham Nomor 41 Tahun 2017 bahwa Pejabat Fungsional (PK) adalah PNS yang berikan amanat tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk menjalankan kegiatan bimbingan kemasyarakatan. Terkait dengan kondisi covid, pengeluaran narapidana melalui program asimilasi dan integrasi mempersyaratkan bagi PK untuk senantiasa terus melakukan pembimbingan dan pengawasan secara dalam jaringan (daring).

Proses pembimbingan yang dilakukan pada saat pandemi covid-19 mengalami sedikit perubahan dari segi teknis pembimbingan yang mana pada awalnya melalui tatap muka sekarang melalui daring (dalam jaringan). Sehingga proses pembimbingan yang dilakukan dengan seperti ini sebagai upaya dalam membantu dan menuntut narapidana untuk menghadapi permasalahanhidup pada saat mereka diluar lapas dan dapat berkontribusi kembali ditengah masyarakat tanpa melakukan perbuatan tindak pengulangan pidana kembali.

Namun disisi lain dengan pengawasan daring terkadang mengalami suatu kendala sehingga pengawasan tidak berjalan dengan optimal dan dikhawatirkan narapidana kembali untuk melakukan pengulangan tindak pidana.

KESIMPULAN

Lembaga Pemasyarakatan telah menerapkan kebijakan terkait pemberian hak kepada narapidana pada saat munculnya pandemi covid-19, yakni berupa pemberian asimilasi covid-19 hal ini berdasarkan menurut Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Namun masih terdapat narapidana yang melanggar program asimilasi disebabkan factor internal dan eksternal sehingga berakibat memunculkan keresahan masyarakat sekitar. Sehingga peran PK Bapas tetap sangat diperlukan dalam melakukan pembimbingan maupun pengawasan secara ketat terhadap narapidana yang sedang menjalani program asimilasi.

DAFTAR PUSTAKA

ABADIE, ALBERTO, JOSHUA ANGRIST, and GUIDO IMBENS. 1999. "Pengulangan Tindak Pidana," 1-14.

Anwar, Mohamad. 2020. "Asimilasi Dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona." *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan* 4: 101.

Covid-, Wabah, and Tinjau Dari. 2021. "Aturan Pembebasan Narapidana Dengan Program Asimilasi Dan Integrasi Di Tengah Menteri Hukum Dan Ham Nomor 10 Tahun" 2 (10): 164-82.

KNBS. 2021. "PERANAN BAPAS DALAM PELAKSANAAN ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA (STUDI KASUS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN RESIDIVIS PADA MASA PANDEMI COVID-19)," 6.

Lafentia, Agatha, Azzahra Natazia R G, Evanie Estheralda, and Elizabeth Romauli Saragih. 2021. "POLEMIK KEBIJAKAN ASIMILASI NARAPIDANA DI TENGAH PANDEMI COVID-19 SEBAGAI PENGHAMBAT SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) Salus Populi Suprema Lex Esto, The Welfare of the People Shall Be the Supreme Law, Indonesia Berinisial NT Dan MD Terjangkit Viru," 893-900.

Lathifah, Amalia, Eva Achjani Zulfa, Fakultas Hukum, Program Magister, Ilmu Hukum, and Universitas Indonesia. 2022. "Evaluasi Kebijakan Pengeluaran Narapidana Melalui Asimilasi Di Rumah Dan Reintegrasi Sosial Di Masa Pandemi Covid-" 6: 8072-81.

Nabilah, Wardah Qurni. 2021. "Pengulangan Tindak Pidana Oleh Narapidana Pasca Asimilasi Dan Integrasi Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurist-Diction* 4 (3): 1203. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i3.26993>.

Putri, Dinni Rachmawati, Johari J, and Husni H. 2021. "Kebijakan Asimilasi Terhadap Narapidana Dimasa Pandemi COVID-19." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 2 (3): 138-45. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4450>.

Yuliandhari, Savira Afra, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan, Nasional Veteran, Pondok Labu, and Jakarta Selatan. 2020. "Efektivitas Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Guna Mencegah Terjadinya Residivis Asimilasi Di Era Pandemi Covid-19." *National Conference For Law Studies 2 (1): 741-59.*